

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM  
MELAKSANAKAN KEWENANGAN PENUNTUTAN**

OLEH

**Dwi Estu Srihariputra**

**NPM: 2012200086**

PEMBIMBING I

R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing/Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R.' followed by a horizontal line.

(R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dwi Estu Srihariputra  
No. Pokok : 2012200086

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN PENUNTUTAN** adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekarang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekaayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Dwi Estu Srihariputra  
2012 200 086

## ABSTRAK

Dalam suatu proses persidangan tidak menutup kemungkinan adanya hambatan-hambatan yang akan ditemui, baik hambatan tersebut datangnya dari luar pengadilan atau saat persidangan berlangsung. Padahal untuk urusan bercara telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun tetap saja bentuk gangguan dan hambatan akan tetap ditemui. Gangguan dan hambatan tersebut juga dapat ditujukan kepada seorang jaksa penuntut umum. Mengingat seorang jaksa memiliki kewenangan sebagai penuntut untuk membacakan dakwaan. Hal ini tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pun diatur mengenai tugas dan wewenang dari Kejaksaan. Dari kewenangan yang dimiliki jaksa inilah ia kerap menjadi target atau sasaran serangan dari pihak terdakwa. Di lain sisi, diluar dari kewenangan yang dimiliki oleh seorang jaksa, ia tetap dijamin oleh hak atas rasa aman, di mana hak tersebut melekat pada setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali karena hal ini bersangkutan dengan hak asasi manusia. Hak tersebut tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Mengenai hak atas rasa aman ini juga telah dituangkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Maka dengan adanya gangguan yang dapat menimbulkan hambatan atau rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu bagi jaksa penuntut umum saat melaksanakan penuntutan. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana kaidah hukum seharusnya berlaku untuk memberikan perlindungan terhadap jaksa penuntut umum. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif, di mana dengan menggunakan metode ini akan dikaji teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan variabel penelitian ini dalam hal ini jaksa penuntut umum.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kewenangan Penuntutan, dan Jaksa Penuntut Umum.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan karunia-Nya sehingga memberikan kemampuan bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN PENUNTUTAN”**.

Dalam hal ini, Penulis menyadari dalam penyusunan Penulisan Hukum ini belum memenuhi atau jauh dari kesempurnaan, dikarenakan segala keterbatasan yang dialami oleh Penulis. Penulisan Hukum ini pun merupakan sarana bagi penulis dalam mengembangkan ilmu hukum serta ilmu menulis. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan untuk dapat memberikan perbaikan selanjutnya.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada semua pihak yang telah membantu selama penyusunan hingga selesainya penulisan hukum ini, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan dukungan dalam banyak hal baik moril maupun materiil, dan juga bantuan doa yang tak pernah berhenti. Terima kasih **Ibu Sri Astuti** dan **Bapak Hariyanto**, ketahuilah bahwa penulis sangat mencintai kalian hingga akhir zaman nanti. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita kembali disurga-Nya.
2. Mas **Enggar Srinandhito** selaku kakak dan **Kresna Sriharipamungkas** selaku adik dari penulis. Terima kasih telah memberikan doa dan semangat selama penulis menyusun penulisan hukum ini.
3. Mbah Maria Theresia Wasri dan Mbah Yatinah, terima kasih selalu memberikan perhatian dan semangat kepada penulis.
4. Mbah Martini, Mbah Slamet Soedjoko, dan Mbah Urip Tusmiati, terima kasih selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan strata satu ini.
5. Bapak R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing sekaligus sebagai salah satu dosen penguji pada sidang penulisan hukum, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu dan mencurahkan pikiran untuk

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

6. Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M. dan Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku dosen penguji pada tahap sidang penulisan hukum, yang telah memberikan koreksi dan banyak masukan terkait penulisan hukum ini.
7. Sahabat yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri, Laurensta Sitepu, Rizal Sophian, Muchammad Rizky, Muhammad Farhan, dan Fathin Ahmad Faishal. Terima kasih banyak selalu memberikan motivasi yang tiada henti, doa, saran, dan selalu mendengarkan keluh kesah dari penulis selama ini.
8. Keluarga di kampus “Bacem Troopers”, Ridwan Firmansyah, Hafil Perdanakusumah, Nanda Restu Rismanda, Aldo Cakra Anom, Hendrikus H, M. Fakhruzzaman, Diptya Kamajaya, Silvanus Torang, Annisa Meidyna, Ignatius Bayu, Ananda Anggia, M. Gustivani, L. Prayogo, dan Bintang Tommy. Terima kasih telah menjadi keluarga yang baik di kampus, penulis tidak akan lupa bahwa kita pernah berjuang bersama di gedung 2.
9. Teman-teman “Pohon Hukum”, Yunus S, Reinhard Y, Doni N, Brian A, Adhitiya A, Bian J, Wendy R serta teman-teman pohon lainnya yang tidak bisa penulis sebut dan tuliskan.
10. Terakhir, untuk semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungannya dan perhatiannya selama ini.

Akhir kata, semoga tulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada seluruh pihak yang membacanya serta kepada pihak lainnya yang berkepentingan. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ALLAH SWT selalu memberkahi kita.

Bandung, 18 Desember 2017

Dwi Estu Srihariputra

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH .....	8
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	8
1.4 METODE PENELITIAN.....	9
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORITIK TERHADAP JAKSA DI INDONESIA</b> .....	11
2.1 PENGERTIAN JAKSA DARI SUDUT TERMINOLOGI .....	11
2.2 SEKILAS SEJARAH KEJAKSAAN .....	12
2.2.1 MASA PEMERINTAHAN KERAJAAN DI INDONESIA .....	12
2.2.2 MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA .....	16
2.2.3 MASA PENDUDUKAN PEMERINTAHAN MILITER JEPANG.....	18
2.2.4 MASA INDONESIA MERDEKA .....	18
2.3 KEWENANGAN JAKSA .....	19
2.3.1 JAKSA PENUNTUT UMUM .....	20
2.4 SISTEM PENUNTUTAN DI INDONESIA.....	25
2.4.1 MAKSUD TINDAKAN PENUNTUTAN .....	26
2.4.1.1 PERKARA PIDANA .....	26
2.4.1.2 MELIMPAHKAN PERKARA .....	26
2.4.1.3 MEMPERSIAPKAN TINDAKAN PENUNTUTAN.....	27
2.4.1.4 MELAKSANAKAN PENUNTUTAN DI SIDANG PENGADILAN .....	28
2.4.2 TUJUAN TINDAKAN PENUNTUTAN .....	30
2.5 KODE ETIK JAKSA .....	30

<b>BAB III KAJIAN TERHADAP PERLINDUNGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DI INDONESIA</b> .....	34
3.1 SEKILAS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM.....	34
3.2 PERLINDUNGAN BAGI JAKSA PENUNTUT UMUM .....	36
3.2.1 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.....	37
3.2.2 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA .....	38
3.2.3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA .....	39
3.2.4 PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-014/1/JA/11/2012 TENTANG KODE PERILAKU JAKSA.....	42
3.2.5 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK Indonesia NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM, DAN KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME .....	43
3.3 BEBERAPA KASUS YANG TERKAIT DENGAN PENYERANGAN TERHADAP JAKSA PENUNTUT UMUM.....	45
3.4 PERLINDUNGAN JAKSA MENURUT INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PROSECUTORS .....	47
<b>BAB IV UPAYA PERLINDUNGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DI INDONESIA</b> .....	50
4.1 PENGANTAR .....	50
4.2 PERLINDUNGAN TERHADAP JAKSA PENUNTUT UMUM ATAS KEJAHATAN YANG TERJADI SELAMA PENUNTUTAN.....	51
4.3 UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MELINDUNGI DIRINYA SAAT MELAKSANAKAN PENUNTUTAN .....	58



<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	61
5.1 PENGANTAR .....	61
5.2 PERLINDUNGAN TERHADAP JAKSA PENUNTUT UMUM SELAMA PROSES PENUNTUTAN .....	61
5.3 PERLINDUNGAN DIRI JAKSA PENUNTUT UMUM SAAT MELAKSANAKAN TUGAS PENUNTUTAN .....	62
5.4 SARAN .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	64

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 1 Ayat (3) di mana bunyi pasal tersebut adalah “Negara Indonesia merupakan negara hukum”. Hal itu sudah menetapkan dengan kuat bahwasanya Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Dalam hal negara hukum, Plato berpendapat bahwa penyelenggaraan negara yang baik itu ialah yang didasarkan pada pengaturan yang baik. Gagasan Plato mengenai negara hukum pun diperkuat oleh muridnya yaitu Aristoteles yang berpendapat bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum.<sup>1</sup> Gagasan mengenai negara hukum pada saat itu masih samar-samar, namun muncul secara eksplisit mengenai negara hukum pada abad ke- 19, di mana munculnya konsep *rechstaat* dari Freidrich Julius Stahl yang diilhami oleh Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechstaat*) adalah:

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.<sup>2</sup>

Pada saat yang hampir bersamaan muncul juga konsep negara hukum (*rule of law*) dari A.V. Dicey, beliau mengemukakan bahwa unsur-unsur *rule of law* adalah:

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.

---

<sup>1</sup> RIDWAN HR, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 2 (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011)

<sup>2</sup> ID, PADA 3.

2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.<sup>3</sup>

Maka dengan pemaparan negara hukum secara singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan status Indonesia yang merupakan negara hukum, maka setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali harus taat dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, dengan menyangang status sebagai negara hukum tersebut, Indonesia tetap harus menjaga hak-hak setiap individu warga negaranya. Selain itu, pemerintahan dalam menjalankan proses kenegaraan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku tersebut haruslah mengatur hubungan antar pemerintah, pemerintah dengan warga negara, dan antar sesama warga negara. Oleh karena itu dengan status negara hukum, maka diharapkan tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang karena kedudukan masyarakat dimata hukum itu sama tanpa membedakan ia pejabat atau bukan.

Dengan predikat Indonesia yang merupakan negara hukum, maka terdapat hukum pidana yang merupakan bagian dari negara hukum dan tak dapat dipisahkan dari negara hukum, pengertian hukum pidana menurut W.P.J. Pompe sebagaimana dikutip dalam buku P.A.F. Lamintang yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, yang dirumuskan secara umum adalah “hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrahir dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret”.<sup>4</sup> Para pakar hukum pidana mengemukakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik

---

<sup>3</sup> ID, PADA 4.

<sup>4</sup> P.A.F. LAMINTANG, DASAR-DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA 3 (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011)

tabi'atnya (represif).<sup>5</sup> Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sejalan dengan falsafah Pancasila yang dapat membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara, dengan demikian hukum pidana di Indonesia dapat mengayomi seluruh masyarakat di Indonesia.

Hukum pidana juga dapat dibagi menjadi dua, di mana ada hukum pidana material dan hukum pidana formal. Hukum pidana material merupakan sekumpulan aturan yang mengatur mengenai apa, siapa, dan bagaimana suatu perbuatan itu dapat dikenakan pidana atau dipidana. Sedangkan hukum pidana formal mengatur mengenai bagaimana caranya hukum pidana dapat dijalankan atau diberlakukan secara nyata. Maka hukum acara pidana dianggap sangat penting karena berfungsi sebagai penggerak hukum pidana materiil. Apabila hukum acara pidana itu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan hukum pidana sudah barang tentu di dalam mewujudkan fungsi tersebut diperlukan perangkat pelaksana penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Para penegak hukum itu dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dari asas-asas hukum acara pidana.<sup>6</sup>

Selain perangkat pelaksana penegak hukum tersebut tidak boleh menyimpang dari asas-asas hukum acara pidana yang sudah ada, mereka pun diberikan tugas dan tanggung jawab masing-masing di mana polisi memiliki tugas untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan pembuatan berita acara pemeriksaan. Jaksa bertugas dalam hal melakukan penahanan, penyusunan dakwaan, dan penuntutan. Hakim melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan. Sedangkan advokat bertugas sebagai pembela.<sup>7</sup> Dengan demikian terlihat jelas fungsi dari hukum acara pidana yang mengatur hak dan kewajiban para penegak hukum, karena pada dasarnya penegakan hukum itu tidak terlepas dari peran profesi-profesi hukum yang telah dipaparkan secara ringkas di atas.

---

<sup>5</sup> WIRJONO PROJODIKORO, ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA 20 (Refika Aditama, Bandung, 2003)

<sup>6</sup> C.DJISMAN SAMOSIR, SEGENGAM TENTANG HUKUM ACARA PIDANA 9 (Nuansa Aulia, Bandung, 2013)

<sup>7</sup> ID.

Setelah dipaparkan secara singkat mengenai fungsi dari hukum acara pidana yang mengatur hak dan kewajiban para penegak hukum, dalam hal beracara juga ada hal-hal yang dianggap menghambat atau bahkan mengganggu jalannya suatu proses persidangan. Maka dari itu, tulisan ini dibuat untuk meneliti bagaimana perlindungan jaksa penuntut umum (selanjutnya disebut JPU) dalam melakukan proses penuntutannya, karena dalam suatu proses persidangan tidak menutup kemungkinan adanya hambatan-hambatan yang akan ditemui, baik hambatan tersebut datangnya dari luar pengadilan atau saat persidangan berlangsung. Walaupun proses beracara telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), hal-hal yang merupakan gangguan atau hambatan tetap akan ditemui. Salah satu contoh gangguannya dapat ditujukan kepada seorang JPU, dikarenakan JPU itu sendiri memiliki kewenangan sebagai penuntut untuk membacakan dakwaan. Dasar hukum dari hal ini terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya di sebut sebagai UU Kejaksaan), di pasal tersebut tertulis bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Mengenai tugas dan wewenang dari seorang jaksa diatur pada Pasal 30 Ayat (1) huruf a UU Kejaksaan, di mana hal tersebut mengatur mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan dalam melakukan penuntutan. Selain itu, di luar kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, ia tetap dijamin oleh hak atas rasa aman di mana hak tersebut melekat pada setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali karena hal ini menyangkut dengan hak asasi manusia. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan, “bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman

dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU HAM) pun mengatur mengenai hak atas rasa aman, di mana dalam pasal tersebut berbunyi, “setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Maka dengan adanya gangguan yang dapat menimbulkan hambatan atau bahkan rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu bagi JPU saat melakukan kewenangan penuntutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana kaidah hukum seharusnya berlaku terhadap perlindungan JPU.

Hal tersebut dikarenakan perlindungan terhadap JPU belum diatur secara khusus dan mendetail di UU Kejaksaan atau dibuatkan undang-undang yang mengatur tentang ancaman hukuman dan penindakan pemidanaan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan pejabat peradilan terutama dalam hal ini yaitu Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaganya dan JPU sebagai individunya. Setelah menjelaskan mengenai hak atas rasa aman guna dijadikan dasar untuk melindungi JPU, maka akan dilanjutkan dengan membahas mengenai jaksa sebagai penuntut umum yang acap kali menjadi korban tindak pidana dari pihak lain karena kewenangan yang dimilikinya sebagai penuntut umum yang bertindak untuk dan atas nama negara. Menurut Pasal 1 angka 1 UU tentang Kejaksaan, yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Pada pasal 1 angka 2-nya tertulis bahwa Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Oleh karena jaksa memiliki kewenangan penuntutan, maka jaksa selalu menjadi sasaran dari para keluarga, pendukung terdakwa atau bahkan terdakwa itu sendiri. Dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kejaksaan juga di sebutkan mengenai kedudukan jaksa, di mana dalam

pasal tersebut berbunyi “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Sedangkan pasal 2 Ayat 2 berbunyi “Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka”. Pasal 2 Ayat 2 yang disebutkan ini dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan UU Kejaksaan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara merdeka” dalam ketentuan ini adalah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Maka sebetulnya jaksa harus bekerja secara independen dan harus lepas dari pengaruh siapa pun. Dengan kewenangan dan kedudukan yang dimiliki oleh jaksa sebagai penuntut umum, kerap kali keluarga atau pendukung terdakwa merasa tuntutan yang dilakukan oleh jaksa terlalu berat atau bahkan salah sasaran sehingga merugikan terdakwa. Pada saat rasa kekecewaan inilah terkadang muncul kejahatan di mana jaksa kerap menjadi objek sasaran dari para keluarga atau pendukung yang kecewa terhadap tuntutan yang diajukan oleh JPU kepada hakim. Tidak sedikit kekerasan verbal atau bahkan kontak fisik terjadi di saat proses persidangan sedang berlangsung atau setelah proses persidangan berakhir.

Berikut beberapa fakta kasus yang menampilkan bahwa adanya tindak pidana yang ditujukan kepada JPU di Indonesia. Pertama, kasus dugaan penipuan yang digelar di Pengadilan Negeri (selanjutnya disebut PN) Cianjur, di mana dalam kasus tersebut terdapat tindakan anarkis terhadap lembaga penegak hukum. Bahkan salah seorang JPU menjadi korban lemparan papan nama jaksa hingga bagian belakang kepalanya berdarah.<sup>8</sup> Kedua, kasus yang terjadi di Kupang di mana massa melakukan tindakan anarkis dalam sidang Romo Frans Amanue yang diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Bupati Flores Timur. Pendukung Romo tersebut yang berjumlah ribuan orang semula hanya melakukan unjuk rasa

---

<sup>8</sup> <http://www.kabarcianjur.com/2012/02/lbh-cianjur-kutuk-keras-aksi.html> (diakses pada tanggal 2 Desember 2016 pukul 19:00 WIB)

untuk membela Romo. Namun, massa menjadi marah setelah majelis hakim yang dipimpin oleh Sudarwin menjatuhkan vonis dua bulan dengan masa percobaan lima bulan. Aksi massa tak tertahankan sehingga membakar kantor PN Larantuka, kantor Kejaksaan Negeri Larantuka dan tiga rumah pegawai Kejaksaan Negeri Larantuka. Pada saat kejadian meletus, tiga hakim dan tiga jaksa yakni Hayin Sugito dan anggotanya mengungsi ke Keuskupan Larantuka guna menghindari amuk massa yang ingin menyerang ke enam orang tersebut.<sup>9</sup>

Ketiga, Taufik Hidayat yang merupakan JPU Kejaksaan Negeri Bandung menjadi sasaran dari kemarahan terdakwa yaitu Deddy Sugarda. Insiden ini berlangsung di Ruang V Pengadilan Negeri Bandung, di mana dalam amar putusannya, ketua majelis hakim menjatuhkan vonis kepada Deddy dengan pidana penjara selama lima tahun. Deddy yang awalnya tampak tenang tersebut, jelang akhir persidangan mendadak emosi saat penasihat hukumnya, Torkis Parlaungan Siregar, hendak menyampaikan sikap atas vonis tersebut. Deddy yang berada di kursi terdakwa tiba-tiba mengangkat lengan kanan dan melempar sepatu yang dipakainya ke arah Taufik dengan berkata “gara-gara kamu”. Sepatu kanan Deddy melayang ke arah Taufik yang tengah duduk. Sepatu tersebut membentur meja lalu terlontar nyaris mengenai tubuh Taufik.<sup>10</sup>

Berdasarkan kasus-kasus di atas setidaknya memberikan gambaran bahwa tindak pidana yang ditujukan kepada JPU masih terjadi di Indonesia. Namun kasus menyangkut tindak pidana yang ditujukan kepada JPU seolah-olah menguap, karena tidak adanya tindak lanjut terhadap tindak pidana itu sendiri. Maka dengan adanya fakta bahwa JPU acap kali menjadi korban dari tindak pidana diperlukan undang-undang atau revisi terhadap UU Kejaksaan untuk memberikan perlindungan secara khusus dan mendetail bagi JPU. Penulis hanya ingin terfokus terhadap jaksa sebagai penuntut umum yang dapat saja menjadi korban dari tindak pidana saat melakukan kewenangannya sebagai penuntut umum. Mengingat

---

<sup>9</sup> <https://nasional.tempo.co/read/news/2003/11/15/05830157/massa-membakar-kantor-pengadilan-larantuka> (diakses pada tanggal 2 Desember 2016 pukul 19:16 WIB)

<sup>10</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3404228/cerita-jaksa-taufik-soal-pelemparan-sepatu-oleh-deddy-sugarda> (diakses pada tanggal 16 Maret 2017 pukul 13:48 WIB)



kewenangan yang diemban oleh para jaksa sebagai penuntut umum itu memiliki tanggung jawab yang besar dan kerap kali atas kewenangan yang dimiliki oleh seorang JPU menjadi objek sasaran dari terdakwa, keluarga terdakwa, atau pendukung dari terdakwa itu sendiri.

Oleh karena itu, yang akan dibahas dalam tulisan ini ialah mengenai perlindungan jaksa pada saat melaksanakan kewenangan penuntutan, dengan judul:

### **“Perlindungan Hukum Terhadap Jaksa Penuntut Umum Dalam Melaksanakan Kewenangan Penuntutan”**

#### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana hukum seharusnya memberikan perlindungan terhadap jaksa penuntut umum atas kejahatan yang terjadi selama proses penuntutan ?
- 2) Upaya apa yang dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam melindungi dirinya saat melaksanakan tugas penuntutan ?

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan hukum ini adalah guna memahami secara mendalam mengenai perlindungan terhadap jaksa penuntut umum di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana seharusnya hukum memberikan perlindungan terhadap jaksa saat melaksanakan tugas penuntutannya dan bagaimana upaya untuk menanggulangnya.

#### **1.4. Metode Penelitian**

Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dengan cara mengumpulkan data, menganalisis data yang dilakukan dengan teliti, jelas, sistematis dan dapat di pertanggungjawabkan.<sup>11</sup>

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang mana penelitian bersifat Yuridis Normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan variabel penelitian ini. Pada penelitian bersifat Yuridis Normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau menggunakan bahan hukum sekunder sebagai bahan utama didukung dengan bahan-bahan hukum primer berupa wawancara.

##### **2. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi hukum primer, sekunder dan tertier.

- a) Sumber hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap jaksa penuntut umum.
- b) Sumber hukum sekunder, yaitu bahan berupa buku-buku mengenai hukum acara pidana, jurnal hukum, internet, dan artikel-artikel yang relevan dengan penelitian ini
- c) Sumber hukum tertier, yaitu bahan-bahan berupa kamus hukum dan bahan lain yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer dan sekunder

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan dan wawancara kepada beberapa jaksa penuntut umum.

---

<sup>11</sup> HERMAWAN WASITO, PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN 6 (Gramedia Pustaka Umar, Jakarta, 1997)

## **1.5. Sistematika Penulisan**

### **Bab 1 Pendahuluan**

Berisikan pendahuluan yang di dalamnya memaparkan mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, yang mengemukakan berbagai definisi terkait, rumusan dan pengertian dari istilah yang terdapat di judul untuk memberikan batasan dalam pemahaman mengenai istilah-istilah tersebut.

### **Bab 2 Kajian Teoritik Terhadap Jaksa di Indonesia**

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai Jaksa di Indonesia yang ditinjau dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas-asas yang berkaitan dengan Jaksa di Indonesia.

### **Bab 3 Kajian Terhadap Perlindungan Jaksa Penuntut Umum di Indonesia**

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai perlindungan Jaksa di Indonesia yang ditinjau dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas-asas yang berkaitan dengan perlindungan Jaksa di Indonesia serta hasil wawancara dari beberapa jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bandung.

### **Bab 4 Upaya Perlindungan Jaksa Penuntut Umum di Indonesia**

Dalam bab ini akan dijabarkan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini. Pada pembahasan di sini, akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan pada bagian latar belakang.

### **Bab V Kesimpulan dan Saran**

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang diteliti.